

***The Value of Local Wisdom in the Preservation of the Fish Environment  
Prohibited Lubuak Landua Nagari Aua Kuniang, Pasaman District, West  
Pasaman Regency***

**Nilai Kearifan Lokal Pada Pelestarian Lingkungan Ikan Larangan Lubuak  
Landua Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman  
Barat**

**Siska Rina<sup>1</sup>, Siti Fatimah<sup>2</sup>, Azmi Fitriisia<sup>3</sup>**

Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

<sup>1</sup>siskarina8782@gmail.com, <sup>2</sup>sitifatimah@fis.unp.ac.id, <sup>3</sup>azmifitrisia@fis.unp.ac.id

**Abstract**

*The conservation of inland public water resources (PUD) in Indonesia has become increasingly vital due to growing human pressures on river ecosystems and the loss of native fish habitats. One adaptive and effective management model is community-based conservation rooted in local wisdom, exemplified by the Lubuk Larangan tradition in West Sumatra. This study examines the cultural values embedded in the Ikan Larangan practice at Lubuak Landua, Nagari Aua Kuniang, West Pasaman, and its contribution to sustainable environmental preservation. Initiated by Buya Lubuak Landua in 1852, the tradition embodies the principle of Local Accountability, where local communities assume full responsibility for managing their aquatic resources. Using a qualitative case study approach—through interviews, field observations, literature review, and documentation—the research reveals that the community's adherence to traditional values significantly supports fish conservation and river ecosystem balance. The governance of Ikan Larangan rests on three pillars: local mythology, customary legal systems, and strong traditional institutions. Ecologically, the system sustains economically valuable fish species and maintains river cleanliness. Beyond its ecological function, Lubuak Landua has also evolved into a site of religious tourism, providing tangible economic benefits for the surrounding community.*

**Keywords:** Water conservation, Local Wisdom, Values, Ecosystem, Environmental Preservation.

**Abstrak**

Konservasi sumber daya perairan daratan (PUD) di Indonesia semakin mendesak akibat tekanan aktivitas manusia dan hilangnya habitat ikan lokal. Salah satu pendekatan yang terbukti adaptif ialah konservasi berbasis kearifan lokal, seperti tradisi *Lubuk Larangan* di Sumatera Barat. Penelitian ini menelusuri nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik *Ikan Larangan* di Lubuak Landua, Nagari Aua Kuniang, Kabupaten Pasaman Barat, serta perannya dalam pelestarian lingkungan berkelanjutan. Tradisi ini berakar sejak 1852 oleh Buya Lubuak Landua, dengan prinsip *Local Accountability*, di mana masyarakat lokal memegang kendali penuh terhadap pengelolaan sumber daya air. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai adat setempat berperan penting dalam menjaga kelestarian ikan dan ekosistem sungai. Tata kelola *Ikan Larangan* bertumpu pada tiga pilar utama: mitos lokal, hukum adat, dan kelembagaan adat yang kokoh. Secara ekologis, tradisi ini efektif menjaga keberlanjutan populasi ikan bernilai ekonomi serta kebersihan sungai. Selain fungsi ekologis, kawasan ini juga berkembang menjadi destinasi wisata religi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** Konservasi perairan, Kearifan Lokal, Nilai, Ekosistem, Pelestarian Lingkungan.

## **1. Pendahuluan**

Eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir telah memicu kerusakan serius pada ekosistem global. Perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian, pembangunan permukiman, serta ekspansi infrastruktur telah mengancam keanekaragaman hayati dan mempercepat krisis keberlanjutan lingkungan. Untuk mengatasi kondisi ini, dibutuhkan langkah sistematis guna meningkatkan kualitas hidup semua makhluk secara berkelanjutan. Revitalisasi nilai kearifan lokal menjadi strategi penting dalam merespons krisis lingkungan modern, karena nilai tersebut mampu membangun kesadaran ekologis dan menggeser perilaku eksploitasi menuju konservasi (Thamrin, 2013).

Wilayah Sumatera, termasuk Kabupaten Pasaman Barat, kini menghadapi tekanan serius terhadap kualitas perairan sungai akibat aktivitas hulu yang tidak ramah lingkungan. Ekosistem perairan sangat rentan terhadap perubahan fisik dan kimiawi; masuknya limbah cair dari industri kelapa sawit menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dan eutrofikasi, yang kemudian berdampak pada penurunan jumlah fitoplankton serta terganggunya rantai makanan akuatik (Odum, 1993). Ketika sumber daya bersama (*common pool resources*) tidak memiliki mekanisme kontrol dan pengelolaan yang jelas, maka eksploitasi berlebihan menjadi tidak terhindarkan. Fenomena ini tampak jelas pada kasus sungai di Pasaman Barat, di mana akses terbuka terhadap sumber daya air dimanfaatkan untuk pembuangan limbah industri kelapa sawit dan penambangan pasir ilegal, mencerminkan *tragedy of the commons* (Hardin, 1968). Dampaknya, kualitas ekosistem perairan menurun, produktivitas melemah, dan keanekaragaman hayati terganggu.

Salah satu cara efektif untuk meredam kerusakan lingkungan tersebut adalah dengan melestarikan kearifan lokal yang berkaitan dengan konservasi alam. Menurut (Suhartini, n.d.), kearifan lokal merupakan warisan leluhur yang menyatu dalam praktik keagamaan, budaya, dan adat istiadat. Dalam proses adaptasinya, masyarakat mengembangkan pengetahuan, ide, dan teknologi tradisional yang dipadukan dengan norma serta nilai budaya guna mengelola lingkungan demi pemenuhan kebutuhan hidup. Sejalan dengan itu, (Aminudin, 2013) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan masyarakat yang telah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diwariskan melalui tradisi dan mitos yang berlangsung lama. Kearifan ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui ajaran keluarga atau tokoh adat (*niniak mamak*), dan berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan (Pawarti, 2012).

Kearifan lokal (KL) dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan adaptif yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya. Ia berfungsi sebagai pedoman perilaku kolektif yang telah teruji waktu, membentuk norma yang menopang identitas komunitas (Thamrin, 2013). Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat lokal sangat bergantung pada pengetahuan, kesadaran ekologis, dan norma konservasi, sehingga KL menjadi landasan budaya yang kuat dalam mendukung pengelolaan sumber daya secara bijak dan berkelanjutan (Maridi, 2015).

Salah satu bentuk implementasi kearifan lokal yang menonjol di Sumatera adalah sistem Lubuk Larangan (LL), yakni mekanisme pengelolaan perikanan yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. LL merupakan kawasan sungai alami yang dijadikan lokasi berkembang biaknya ikan dan biota air lainnya, dengan larangan penangkapan dalam kurun waktu tertentu. Sistem ini membentuk struktur *property regimes* yang jelas, sehingga mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan.

Keberhasilan LL terletak pada kemampuannya menyelaraskan perlindungan sumber daya perikanan dengan nilai budaya masyarakat.

Secara ekologis, LL berfungsi sebagai river protected area lokal yang memungkinkan ikan bereproduksi tanpa gangguan, menjaga stok dan keragaman hayati sungai. Praktik panen kolektif dilakukan dengan alat tangkap tradisional sederhana (misalnya jaring tiga jari), sehingga tidak merusak ekosistem (Lestari et al., 2018).

Dari sisi sosial budaya, tradisi Ikan Larangan memperkuat kohesi sosial masyarakat melalui nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Modal sosial yang kuat memungkinkan masyarakat menyusun aturan bersama dan melakukan pengawasan secara kolektif, sehingga tingkat kepatuhan tinggi tanpa paksaan. Panen bersama (andel) bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat identitas sosial komunitas.

Legitimasi adat dan kepercayaan spiritual menjadi elemen penting yang memperkuat efektivitas LL (Yuliana & Rauf, 2020). Larangan penangkapan ditegakkan melalui mitos dan keyakinan turun-temurun, seperti anggapan bahwa pelanggar akan mengalami musibah fisik. Sanksi adat seperti denda sosial atau kewajiban membangun fasilitas publik memperkuat kontrol kepatuhan ini. Di Lubuak Landua, larangan ini bahkan dikaitkan dengan wasiat ulama, menciptakan mekanisme kontrol internal berbasis keimanan.

Selain nilai ekologis dan sosial, LL juga memiliki manfaat ekonomi. Hasil panen dilelang dan digunakan untuk kas desa serta pembangunan fasilitas publik seperti masjid. Di Lubuak Landua, keberlimpahan ikan jinak menjadikan kawasan ini destinasi wisata ekologis, menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat melalui aktivitas ekonomi lokal seperti warung makan dan wisata air.

Penelitian ini berfokus pada tradisi Ikan Larangan di Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki sejarah panjang sejak abad ke-19 Masehi. Tradisi ini dipelopori oleh Syekh Muhammad Basjir, ulama Thariqat Naqsyabandiyah, dan terus dijaga oleh ulama penerus seperti Buya Muhammad Nusir. Konservasi sungai di kawasan ini unik karena terhubung dengan institusi keagamaan (Surau/Masjid) sebagai pusat spiritual dan sosial masyarakat.

Masyarakat Lubuak Landua menjaga sumber daya air secara kolektif dengan landasan keyakinan dan norma adat yang kuat. Tradisi ini terbukti mampu menjaga populasi ikan yang melimpah meskipun menghadapi tekanan lingkungan modern, seperti polusi industri. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dari dimensi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, serta merelevansikannya dengan teori Ekologi Budaya dan Modal Sosial dalam konteks keberlanjutan pengelolaan sumber daya perairan.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Landasan Teoritis Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dipahami sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun dan membentuk identitas kolektif suatu komunitas (Fikret Berkes, 1999). Konsep ini mencerminkan hasil akumulasi praktik dan norma yang telah teruji oleh waktu, berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat dalam membangun relasi yang adaptif dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kerangka Ekologi Budaya, kearifan lokal dipandang sebagai proses adaptasi manusia terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup

berdasarkan unsur budaya yang hidup dalam masyarakat (Steward, 1955). Kepatuhan terhadap nilai-nilai kearifan lokal menjadi sangat krusial, sebab hilangnya pengetahuan tradisional dapat memicu degradasi lingkungan yang membahayakan keberlanjutan hidup manusia. Karena itu, revitalisasi nilai adat menjadi prioritas strategis dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam konteks konservasi sumber daya perairan, Lubuk Larangan (LL) merupakan bentuk nyata dari kearifan lokal yang telah terbukti efektif di Sumatera Barat (Yuliana & Rauf, 2020). LL berfungsi sebagai mekanisme konservasi berbasis masyarakat, diatur melalui peraturan nagari yang menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan larangan penangkapan ikan untuk jangka waktu tertentu. Kekuatan sistem ini terletak pada sifatnya yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang menjamin regenerasi stok ikan lokal. Selain itu, LL juga mengatur hak dan tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga mencegah terjadinya over-eksploitasi, yang kerap menjadi persoalan umum pada perairan terbuka. Dengan demikian, LL menjadi model kawasan lindung tradisional yang berakar pada pengetahuan lokal dan diperkuat secara sosial.

### **Bentuk Kearifan Lokal dalam Tradisi Ikan Larangan Lubuak Landua**

Bentuk nyata kearifan lokal dalam tradisi Ikan Larangan di Lubuak Landua tercermin dari penetapan zona larangan tangkap pada area sungai tertentu yang dilindungi oleh kelembagaan adat dan agama. Struktur kelembagaan ini melibatkan niniak mamak dan ulama setempat, yang berperan penting dalam pengawasan dan memastikan tingkat kepatuhan masyarakat (Yuliana & Rauf, 2020). Ciri khas tradisi ini terletak pada legitimasi sejarah yang diturunkan dari Syekh Muhammad Basjir, yang memberikan dasar moral dan spiritual bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian ikan. Larangan penggunaan alat tangkap destruktif seperti setrum, racun, dan bom menjadi bukti nyata komitmen ekologis masyarakat, yang ditegakkan melalui sanksi adat.

### **Nilai-Nilai dalam Tradisi Ikan Larangan**

Tradisi Ikan Larangan mengandung beragam nilai multidimensional yang saling melengkapi.

- a) Nilai ekologi tercermin dari keberhasilan masyarakat menjaga stok ikan dan kebersihan sungai, yang melindungi keberlanjutan spesies lokal.
- b) Nilai sosial tampak dalam pelaksanaan panen bersama (*andel*) yang memperkuat ikatan sosial, semangat gotong royong, dan rasa kebersamaan.
- c) Nilai ekonomi hadir melalui hasil lelang ikan dan pendapatan ekowisata yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik (Yuliaty, 2012).
- d) Nilai budaya tercermin dalam pelestarian mitos larangan dan keterikatan tradisi ini dengan Surau tua, simbol spiritual dan historis komunitas.

### **Relevansi Tradisi Ikan Larangan dengan Teori Ekologi Budaya dan Modal Sosial**

Tradisi Ikan Larangan Lubuak Landua sangat relevan dengan teori Ekologi Budaya karena mencerminkan adaptasi budaya masyarakat terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Pengetahuan lokal menjadi dasar pembentukan perilaku ekologis masyarakat yang mendukung stabilitas ekosistem (Steward, 1955). Dari sisi Modal Sosial, tradisi ini memperlihatkan tingginya input modal sosial berupa norma, kepercayaan kolektif, serta legitimasi spiritual yang kuat. Outputnya berupa aksi

kolektif dalam pengelolaan dan pengawasan perikanan. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan, mulai dari musyawarah hingga panen, menunjukkan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi dan jejaring komunitas yang solid, faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama (Putnam, 1993).

Praktik Ikan Larangan memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian (Mustafa & Fitriyah, 2023) menunjukkan bahwa status keberlanjutan di wilayah Pasaman Barat masuk dalam kategori “cukup berkelanjutan”. Secara ekologis, tradisi ini berdampak pada terjaganya kesehatan sungai dan meningkatnya produktivitas perikanan. Secara sosial, tradisi ini memperkuat kohesi sosial masyarakat, menekan konflik pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat peran kelembagaan adat. Namun, keberlanjutan jangka panjang tetap membutuhkan pengelolaan adaptif terhadap tantangan modern, seperti penambangan pasir dan batu serta pengelolaan sampah yang belum optimal. Oleh sebab itu, penguatan kearifan lokal perlu disinergikan dengan kebijakan formal pemerintah daerah untuk menciptakan sistem konservasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

### **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan pendekatan naratif untuk menggambarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian lingkungan di Ikan Larangan Lubuak Landua. Pemilihan informan dilakukan secara disesuaikan dengan kebutuhan data yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan juru kunci (Buya), perangkat nagari LL, serta masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen tertulis, foto, serta data statistik. Instrumen penelitian meliputi pedoman observasi dan wawancara yang dirancang untuk menggali informasi mendalam dari para informan mengenai fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi

### **4. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Kondisi Ikan Larangan Lubuak Landua**

Tradisi Ikan Larangan di Lubuak Landua, Nagari Aua Kuniang, Pasaman Barat, merupakan sebuah fenomena sosio-ekologis khas yang berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan dan sejarah lokal (Kurniawan, 2022). Tradisi ini bermula dari Syekh Muhammad Basjir, pendiri Surau (masjid) di kawasan tersebut sekitar tahun 1800 M, yang sekaligus mengembangkan Thariqat Naqsyabandiyah. Ia mewariskan larangan menangkap ikan di lubuk sungai di sekitar Surau tanpa izin dari ulama. Wasiat ini diteruskan secara turun-temurun oleh Buya Lubuak Landua, menjadikannya bagian integral dari struktur sosial dan spiritual masyarakat. Keterikatan spiritual inilah yang menjelaskan mengapa populasi ikan di kawasan tersebut tetap melimpah, berukuran besar, dan jinak—suatu kondisi yang jarang ditemui di perairan umum yang mengalami tekanan eksploitasi tinggi (Janatti & Adnan, 2018).

Keberhasilan konservasi ini memberikan dampak ekologis dan ekonomi yang signifikan. Secara ekologis, keberadaan larangan ini menjaga kelestarian populasi ikan lokal dan kualitas ekosistem sungai. Secara ekonomi, kondisi perairan yang terjaga menjadi daya tarik wisata, mendorong berkembangnya ekowisata berbasis masyarakat. Aktivitas ekonomi lokal, seperti pendirian warung dan penjualan

makanan-minuman, memberi insentif ekonomi untuk memperkuat sistem konservasi tradisional, termasuk pembiayaan kegiatan pengawasan kawasan larangan.

**Kearifan Lokal Masyarakat Lubuak Landua**

Kearifan lokal di Lubuak Landua diimplementasikan melalui sistem pengelolaan komunal yang ditopang oleh modal sosial tinggi. Pengelolaan dilakukan secara partisipatif dan adaptif melalui musyawarah nagari yang melibatkan tokoh adat (niniak mamak), ulama, dan masyarakat. Ciri khas yang membedakan Lubuak Landua dari Lubuk Larangan lainnya adalah legitimasi spiritual yang sangat kuat. Mitos lokal menyatakan bahwa siapa pun yang mencuri ikan akan mengalami sakit, perut membengkak, atau kematian, karena dianggap melanggar “izin ulama.” Keyakinan supranatural ini menjadi mekanisme pengawasan internal yang efektif, mengurangi kebutuhan akan pengawasan fisik intensif dan biaya tinggi (Durkheim, 1912).

Mekanisme tersebut terbukti efektif dalam mengatasi tragedy of the commons, karena modal sosial berupa kepercayaan kolektif, norma spiritual, dan jaringan sosial menghasilkan aksi kolektif yang kuat dalam menjaga kelestarian perairan. Sanksi adat (denda) berfungsi sebagai pelengkap, sementara rasa takut spiritual menjadi penegak norma utama. Melalui sistem ini, masyarakat berhasil mengelola sumber daya perairan bersama secara berkelanjutan, memastikan regenerasi ikan alami hingga musim panen bersama yang telah disepakati (Ostrom, 1990).

**Nilai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Ekologi Ikan Larangan Lubuak Landua**

Kearifan lokal di Lubuak Landua membentuk kerangka adaptif yang menyatukan dimensi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi dalam satu sistem pengelolaan yang terintegrasi

**Tabel 1. Nilai Kearifan Lokal Ikan Larangan Lubuak Landua dalam Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan**

Dimensi Nilai	Manifestasi Utama di Lubuak Landua	Fungsi Kunci dalam Pelestarian
<b>Ekologi (Konservasi)</b>	Penetapan Lubuk Larangan sebagai kawasan perlindungan ikan dan larangan penangkapan destruktif.	Menjaga stok ikan keanekaragaman hayati, dan kualitas habitat air sungai.
<b>Sosial (Komunitas)</b>	Praktik <i>Musyawarah Nagari</i> , pengawasan kolektif, dan acara panen bersama ( <i>andel</i> ).	Memperkuat kohesi sosial, gotong royong, dan memitigasi konflik pemanfaatan sumber daya.
<b>Budaya (Religi)</b>	Keterkaitan dengan Syekh Muhammad Basjir, Surau, dan mitos hukuman bagi pelanggar.	Menciptakan kepatuhan berbasis keyakinan spiritual, memperkuat legitimasi hukum adat secara internal.
<b>Ekonomi</b>	Hasil panen didonasikan untuk fasilitas publik (masjid) dan pengembangan ekowisata.	Memberikan insentif ekonomi bagi kelanjutan tradisi dan peningkatan kesejahteraan lokal.

Sumber: (Yuliana & Rauf, 2020)

Analisis berdasarkan teori Ekologi Budaya menunjukkan bahwa sistem Ikan Larangan merupakan strategi adaptasi kultural yang efektif dalam menjaga

keberlanjutan ekosistem perairan. Kekuatan modal sosial terbukti tinggi melalui partisipasi masyarakat yang luas dan minimnya konflik internal. Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa status keberlanjutan kawasan ini baru mencapai kategori “cukup berkelanjutan” (Mustafa & Fitriyah, 2023). Artinya, meskipun kearifan lokal menjadi fondasi penting, keberlanjutan ekologis kawasan ini masih rentan terhadap ancaman eksternal, seperti penambangan pasir dan pencemaran limbah cair kelapa sawit di wilayah Pasaman Barat. Oleh karena itu, penguatan kearifan lokal perlu disinergikan dengan kebijakan regional dan penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas agar keberlanjutan ekologis dapat terjamin dalam jangka panjang.

Berikut dokumentasi Ikan Larangan Lubuak Landua:



**Gambar 1. Ikan Larangan Lubuak Landua**



**Gambar 2. Memberi makan Ikan Larangan Lubuak Landua**





**Gambar 3. Tampak dari atas Kawasan Ikan Larangan Lubuak Landua**



**Gambar 4. Wawancara dengan Buya Lubuak Landua**



**Gambar 5. Wawancara dengan masyarakat**





**Gambar 6. Tugu Ikan Lubuak Landua**

## 5. Simpulan

Tradisi Ikan Larangan Lubuak Landua terbukti menjadi wujud kearifan lokal yang efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan melalui perpaduan nilai adat, religius, dan sosial-ekonomi masyarakat. Keberhasilannya didukung oleh mekanisme kontrol berbasis spiritual dan kelembagaan adat yang kuat, meski masih menghadapi ancaman eksternal seperti pencemaran dan penambangan. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Nagari Aua Kuniang mengintegrasikan aturan adat ke dalam Peraturan Nagari sebagai dasar hukum yang lebih kuat. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat dan pengembangan ekowisata berbasis keberlanjutan perlu terus ditingkatkan melalui edukasi, pengawasan komunitas, dan pengelolaan ekonomi yang transparan. Sinergi antara hukum adat, dukungan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu menjadikan Lubuak Landua sebagai model konservasi lokal yang berkelanjutan.

## 6. Daftar Pustaka

- Aminudin. (2013). Menjaga Lingkungan Hidup Dengan Kearifan Lokal. In *Titian Ilmu*.
- Durkheim, E. (1912). *The elementary forms of religious life*. Free Press.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>
- Janatti, R., & Adnan. (2018). History of Local Wisdom of Ikan Larangan Lubuak Landua as Environmental Conservations. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 251, 642–644.
- Kurniawan, R. (2022). *Pengelolaan wisata religi di Lubuak Landua (Skripsi)*.
- Lestari, F. S., Iskarni, P., & Antomi, Y. (2018). Lubuk ikan larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Kampung Koto Kandis Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Geografi*, 10(1), 35–42.
- Maridi. (2015). *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. UNS Press.
- Mustafa, B., & Fitriyah, L. (2023). Analisis Keberlanjutan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Bulaan Indah Kabupaten Pasaman. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Kelautan*, 7(1), 10–22.
- Odum, E. P. (1993). *Basic Ecology*. Saunders College Publishing.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pawarti. (2012). Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera

- Barat. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Steward, J. H. (1955). *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution*. University of Illinois Press.
- Suhartini. (n.d.). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA*.
- Thamrin, H. (2013). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). *Kutubkhanah*, 16(1), 46–59.
- Yuliana, Y., & Rauf, R. A. (2020). Peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan: Studi pada praktik lubuk larangan di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 45–55. <https://doi.org/10.14710/jil.18.1.45-55>